



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 259 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG  
BUMI DIPASENA ABADI KECAMATAN RAWA JITU TIMUR KABUPATEN  
TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG BUMI DIPASENA ABADI KECAMATAN RAWA JITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan terhitung sejak 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 1 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Desuka Hendrayanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 259 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG BUMI  
DIPASENA ABADI KECAMATAN RAWA JITU TIMUR  
KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA – NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG BUMI DIPASENA ABADI  
KECAMATAN RAWA JITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | Nama                    | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan      | Jabatan    |
|----|-------------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1. | Bayu Setyawan           | Laki-Laki     | Bumi Dipasena Abadi | Sekretaris |
| 2. | Muhammad Irsan Arrosyid | Laki-Laki     | Bumi Dipasena Abadi | Staf       |
| 3. | Suwarno                 | Laki-Laki     | Bumi Dipasena Abadi | Staf       |

Menggala, 1 Maret 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto